



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOSEPH FEBERSON SIHOMBING alias JOSEP;**
2. Tempat lahir : Sarudik;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/ 12 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan S.M. Raja, Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten

Tapanuli Tengah;

7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor: 243/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. JOSEPH FEBERSON SIHOMBING alias JOSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan kejahatan menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak" sebagaimana dalam Dakwaan TUNGGAL kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BK 1994 DX.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan BBM jenis Solar ± 30 liter.
 - 2 (dua) buah jerigen berisikan ± 35 liter BBM jenis Solar.
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan ± 20 liter BBM jenis Solar.
 - Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BK 1994 DX.
- 2 (dua) buah jerigen warna putih kosong.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi BB 1239 LR.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi B 1564 EVJ.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi BM 8566 KP.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi BB 8566 MD.
- 1 (satu) buah selimut.
- 1 (satu) buah mesin hisap / robin yang tersambung dengan 2 buah selang.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru gelap.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar struk pembelian bahan bakar No. Trans : 949359 Berlogo PERTAMINA.
- 1 (satu) lembar data transaksi penjualan bahan bakar minyak SPBU PERTAMINA PT. Sinar Mas Kerosindo 14225314.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU PANTHER dengan Nomor Polisi BB 1239 LR.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk membantu Bapak Terdakwa untuk mencari nafkah karena Bapak Terdakwa sedang sakit, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin kuliah atau melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOSEPH FEBERSON SIHOMBING alias JOSEP pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan P. Sidempuan, Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam sebuah gudang milik Terdakwa yang berada diperkarangan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pembelian minyak BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar dengan menggunakan nomor-nomor kendaraan yang berbeda-beda membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam yang sudah termodifikasi pada bagian tabung tangki minyak dengan menggunakan 1 (satu) mesin hisap / robin yang berada dibawah bangku duduk baris satu sebelah kiri yang terhubung dengan 1 (satu) buah selang ke tangki dan ke jerigen yang Terdakwa ketahui caranya dari saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah Terdakwa lakukan sebelumnya.

Kemudian sekira pukul 12.04 Wib Terdakwa pergi ke SPBU PERTAMINA PT. Sinar Mas Kerosindo 14225314 di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam menggunakan nomor polisi BB 8732 MC membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang dilayani oleh saksi Feber Valentino Hutagalung selaku Operator SPBU PERTAMINA PT. Sinar Mas Kerosindo 14225314 dengan melakukan scan QR Code menggunakan alat EDC (Mesin Scan) ke akun MY PERTAMINA BB 8732 MC milik Terdakwa, dimana pada saat pengisian Terdakwa memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berada di dalam tangki ke sebuah jerigen kosong

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



yang sudah disiapkan didalam mobil dengan menggunakan 1 (satu) mesin hisap / robin sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter dan setelah itu Terdakwa membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar tersebut kepada saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Jalan Jetro Hutagalung, Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di gudang rumah milik saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukan penyedotan sisa minyak yang berada di dalam tangki ke dalam jerigen dengan melakukan pengukuran dengan total menjadi 3 (tiga) buah jerigen yaitu :

- 2 (dua) buah jerigen yang berisikan masing-masing BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) dengan total 70 (tujuh puluh) liter.
- 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter.

Selanjutnya sekira pukul 14.47 Wib Terdakwa pergi kembali melakukan perbuatannya dengan mengganti kembali nomor kendaraan 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam tersebut dengan menggunakan Nomor Polisi BK 1994 DX ke SPBU PERTAMINA RAIDJA PANGGABEAN 14.225.311 yang berada di Jalan S. Parman, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) yang dilayani oleh saksi Yudi Sahril Tanjung selaku Operator SPBU PERTAMINA RAIDJA PANGGABEAN 14.225.311 dengan kembali melakukan scan QR Code Nomor Polisi BK 1994 DX pada Aplikasi MY PERTAMINA milik Terdakwa sesuai dengan Prosedur Pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU, setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Bio Solar terisi lalu petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Hasiholan Edy Silalahi dan saksi Hasiholan Edy Silalahi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan SPBU PERTAMINA RAIDJA PANGGABEAN 14.225.311 dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk ISUZU PANTHER warna hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang BK 1994 DX yang sudah dimodifikasi yang didalamnya berisikan :

- 2 (dua) buah jerigen warna putih kosong;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan BBM jenis Solar \pm 30 liter;



- 1 (satu) buah selimut yang terletak di bangku baris kedua;
- 1 (satu) buah mesin hisap / robin yang tersambung dengan 2 buah selang;
- 4 (empat) buah plat nomor kendaraan yaitu 1 (satu) buah nomor Polisi BB 1239 LR, 1 (satu) buah nomor Polisi B 1564 EVJ, 1 (satu) buah nomor Polisi BM 8566 KP dan 1 (satu) buah nomor Polisi BB 8566 MD yang terletak di bangku baris depan.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasiholan Edy Silalahi, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.50 WIB, Saksi selaku Kanit Ekonomi dan rekan Saksi dari Satuan Intelkam melakukan monitoring ketersediaan bahan bakar minyak sehari-harinya di SPBU pada wilayah hukum Polres Sibolga yaitu SPBU Kebun Jambu dan SBPU Taman Bunga dan ketika sedang melakukan monitoring ketersediaan minyak di SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean, Saksi mencurigai sebuah mobil jenis Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 1994 DX;
- Bahwa setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak dan masih berada di kawasan SPBU, Saksi dan rekan Saksi pun melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi pun menemukan barang-barang di dalam mobil tersebut antara lain beberapa plat nomor polisi yang diduga dipergunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak, beberapa jerigen dan 1 (satu) unit mesin jenis pompa hisap, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi kurang ingat berapa banyak jerigen yang ada di dalam mobil tersebut saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap di SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean hanya Terdakwa sendiri sedangkan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens ditangkap di Polres Sibolga ketika Terdakwa diperiksa di Polres Sibolga yang mana ketika Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens diperiksa oleh Penyidik, ditemukan fakta hukum bahwa ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens dalam melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa Saksi menduga kegunaan dari mesin hisap/robin tersebut adalah untuk mengeluarkan bahan bakar minyak dari dalam tangki mobil kemudian dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa pada saat itu, mesin hisap/robin tidak sedang tersambung ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana kemungkinan, tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga kapasitas bahan bakar minyak pada tangki bisa memuat lebih banyak bahan bakar minyak;
- Bahwa ketika penangkapan, di dalam mobil tersebut ada 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) liter sedangkan 2 (dua) buah jerigen yang lain dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil Isuzu Panther tersebut adalah milik Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens;
- Bahwa mobil Isuzu Panther tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan seperti ini;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa baru kali ini melakukan kegiatan seperti ini;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor polisi mobil Isuzu Panther yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi curiga terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Taman Bunga setelah Saksi melihat kondisi mobil Isuzu Panther tersebut yang mana Saksi melihat kondisi mobil tersebut tidak layak sebagai mobil pribadi dari segi tampilan yang kurang mumpun dan ketika melakukan pemeriksaan, Saksi juga mencium adanya bau bahan bakar minyak jenis solar di dalam mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi karena sebelumnya Saksi juga pernah memiliki mobil Isuzu Panther dengan kapasitas tangki mobil Isuzu Panther tersebut berkisar 45 (empat puluh lima) liter;
- Bahwa pada saat itu operator SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak ke tangki mobil Isuzu Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut ditemukan dari dalam mobil Isuzu Panther;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dari pengisian yang pertama atau kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa mengisi bahan bakar minyak sebanyak 80 (delapan puluh) liter ke tangki mobil Isuzu Panther tersebut, Saksi juga tidak melakukan pemeriksaan apakah tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Feber Valentino Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ketika Saksi sedang bertugas sebagai Operator pada SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean yang mana ketika sedang bertugas, saat itu Terdakwa hanya sekali melakukan pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 12.02 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);



- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BB 8732 MC;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa muatan bahan bakar minyak pada tangki mobil Isuzu Panther;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak mobil Isuzu Panther tersebut, Saksi melihat ada hal yang mencurigakan pada mobil tersebut yaitu ada sesuatu yang ditutupi/dibungkus menggunakan selimut di samping porsneling;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar per liternya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak mobil Isuzu Panther tersebut, Saksi mengecek nomor polisi dan *barcode* mobil Isuzu Panther tersebut sudah sesuai;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak mobil Isuzu Panther tersebut, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, yang melakukan pengisian bahan bakar minyak menggunakan mobil Isuzu Panther ketika Saksi sedang bertugas adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yudi Sahril Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ketika Saksi sedang bertugas sebagai Operator pada SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean yang mana ketika sedang bertugas, saat itu Terdakwa hanya sekali melakukan pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.47 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1994 DX;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian bahan bakar minyak, awalnya Saksi menscan *barcode* dan melihat plat nomor polisi mobil Isuzu Panther tersebut yang mana saat itu Saksi melihat *barcode* dan nomor polisinya sudah sesuai kemudian Saksi pun melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak mobil Isuzu Panther tersebut, Saksi tidak ada kecurigaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa seingatan Saksi, Terdakwa biasanya melakukan pengisian bahan bakar minyak 1-2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yang mana Saksi juga mengetahui hal ini setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak tersebut, pada hari itulah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, yang melakukan pengisian bahan bakar minyak menggunakan mobil Isuzu Panther ketika Saksi sedang bertugas adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Yunus Muharrahman Alias Yunus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL Sumatera Utara bagian Utara sebagai Sales Branch Manager Rayon II Sibolga yang bertugas sebagai penanggung Jawab Sementara (PJS) Sales Branch Manager Rayon I Sibolga yang mengendalikan penyaluran/penjualan LPG dan BBM tertentu/penugasan pemerintah, memasarkan penjualan LPG/BBM umum serta memonitor ketersediaan LPG dan BBM di Masyarakat.
- Bahwa benar saksi mengetahui SPBU PERTAMINA PT. Sinar Mas Kerosindo 14225314 di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak,

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang berada di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan SPBU PERTAMINA RAIDJA PANGGABEAN 14.225.311 yang berada di Jalan S. Parman, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga menyediakan BBM (Bahan Bakar Minyak) berjenis BIO SOLAR, PERTALITE, PERTAMAX dan DEXLITE.

- Bahwa benar saksi terangkan untuk mendapat QR Code untuk pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah di PERTAMINA dengan cara :

1. Konsumen menyiapkan Dokumen berupa KTP, STNK Kendaraan, Foto Kendaraan.
2. Buka situs subsidi tepat (subsidi tepat Mypertamina.id)
3. Daftar akun baru.
4. Baca syarat dan ketentuan terkait pengguna BBM Subsidi dan menceklist pernyataan persetujuan lalu klik atau pilih daftar.
5. Isi form pendaftaran, masukkan nama lengkap, NIK, Nomor ponsel, email dan kata sandi.
6. Periksa email untuk memastikan terdaftar email, tim subsidi tepat akan mengirimkan notifikasi agar dapat lanjut mendaftar
7. Aktivasi email, klik tombol aktivasi alamat email setelah teraktivasi klik tombol "masuk ke akun" untuk melengkapi diri.
8. Login ke Subsidi tepat menggunakan NIK dan kata sandi anda.
9. Kirim kode verifikasi setelah anda login (kode verifikasi secara otomatis ke email anda)
10. Periksa email untuk melihat kode verifikasi yang dikirimkan subsidi tepat.
11. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email anda untuk lanjut mengisi data diri.
12. Isi data diri & Domisili di Form data diri.
13. Setelah mengisi data diri dan alamat silakan lanjut mendaftarkan kendaraan anda.
14. Pilih jenis kendaraan yang akan digunakan.
15. Cek dara kendaraan, masukkan data kendaraan yang diminta untuk dicek oleh subsidi tepat terlebih dahulu, setelah klik tombol.



16. Unggah foto kendaraan jika pengecekan berhasil, silakan unggah foto kendaraan anda, pastikan nomor polisi juga terlihat di foto.

17. Tambah pengguna kendaraan, masukkan data pengguna kendaraan lain juga kendaraan anda digunakan lebih dari 1 (satu) orang.

18. Cek hasil Vertifikasi Via email, seluruh data yang anda masukkan akan divertifikasi dalam 14 hari, cek email anda untuk melihat hasil vertifikasi.

19. Unduh kode QR setelah kendaraan terverifikasi, silakan unduh atau cetak kode QR untuk di scan saat melihat BB, subsidi.

- Bahwa benar saksi terangkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis BIO Solar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter dan jenis PERTALITE Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter.

- Bahwa benar kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di STNK tidak dapat melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah.

- Bahwa benar BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi milik Pemerintah jenis Tertentu yaitu jenis Bio Solar dan PERTALITE diatur dalam Pasal 3 dari Peraturan Presiden Nomor : 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor : 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran dan Pasal 40 angka 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendaji Undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens, tanpa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian pada tanggal 26 September 2023;

- Bahwa Saksi yang memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Isuzu Panther dari SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dan ketika kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi yang memberitahu ide atau cara melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa yang mana sebelumnya, Saksi yang melakukan kegiatan seperti ini namun karena Saksi dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa yang melanjutkan atau melakukannya;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak menggunakan mobil Isuzu Panther tersebut;
- Bahwa mobil Isuzu Panther tersebut tidak ada Saksi modifikasi ketika Terdakwa membeli mobil tersebut keadaan atau kondisinya sudah seperti itu;
- Bahwa ketika Saksi membeli mobil Isuzu Panther tersebut sudah dalam keadaan seperti itu yaitu mesin hisap/robin sudah terpasang di tangki mobil, Terdakwa tidak ada memodifikasi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil Isuzu Panther tersebut untuk melakukan kegiatan seperti ini;
- Bahwa sebelum dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi sudah pernah menggunakan mobil Isuzu Panther tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut rata-rata sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya yang mana keuntungan Terdakwa tergantung berapa liter bahan bakar minyak jenis solar yang diperoleh dan dijual;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan seperti ini sejak bulan Juni 2023 lalu diteruskan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi membeli mobil Isuzu Panther tersebut pada tahun 2023 yang mana keadaan atau kondisi mobil tersebut sudah seperti itu dan Saksi tidak ada merubah atau memodifikasi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil Isuzu Panther tersebut dari Devin;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Ade Irwan, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Sibolga Nomor : B / 1173 / IX / Res.1.24. / 2023 tanggal 15 Mei 2023 kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Saya ditugaskan, untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 514/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 sebagai Ahli dibidang minyak dan gas bumi, sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 dari UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.50 WIB di Jl. S. Parman, Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota – Kota Sibolga;

- Bahwa benar Ahli miliki sertifikat pelatihan yang diikuti terkait dengan bidang Minyak dan Gas Bumi dan pendidikan Formal yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatas serta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa benar Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Minyak dan Gas Bumi, khususnya oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kasus, diantaranya yang terakhir pada bulan Oktober 2023 kepada Polres Tulungagung Polda Jawa Timur;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan apa saja jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut :

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Untuk Jenis Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, mengenai Bahan Bakar Minyak terdiri atas :

➤

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi” hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1. Adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)”;

➤

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (*Gasoline*) RON 90;



➤

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dari jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan;

Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan kegiatan Pengangkutan dan Niaga serta apa dasar hukumnya, sebagai berikut :

- a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
 - b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
- Bahwa benar menurut Ahli Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Adapun Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Bahwa benar menurut Ahli yang bertugas melaksanakan penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM tertentu tersebut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023 sd tahun 2027 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023 sd tahun 2027 kepada PT PERTAMINA (Persero);

- Bahwa benar menurut Ahli mekanisme Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



b. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;

c. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kemudian Pasal 7 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;

- Bahwa benar menurut Ahli mekanisme Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi;

b. Ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :

- perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka Panjang;
- jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
- untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
- kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga;

c. Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur;

- Bahwa benar menurut Ahli yang dapat diberikan penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang



Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023 sd tahun 2027 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2023 sd tahun 2027 kepada PT PERTAMINA (Persero);

- Bahwa benar menurut Ahli kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

- a. Ayat (1) : Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib mencampurkan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Ayat (2) : Badan Usaha dalam melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan dan mengutamakan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam negeri;
- c. Ayat (3) : Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan yang ditetapkan Menteri;

Kemudian pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam rangka pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat



(1), Pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;

- Bahwa benar menurut Ahli sistem pendistribusian terhadap BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu;

b. Ayat (2) : Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur;

- Bahwa benar menurut Ahli yang menentukan harga jual BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

b. Ayat (2) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosenel di titik serah, untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

c. Ayat (3) : Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap liter diberikan subsidi;

d. Ayat (4) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah, untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

e. Ayat (5) : Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas



harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

f. Ayat (6) : Menteri menetapkan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5) untuk perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

g. Ayat (7) : Dalam hal terdapat perubahan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;

h. Ayat (8) : Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan antara lain :

- kemampuan keuangan negara;
- kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- ekonomi riil dan sosial masyarakat;

Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;

i. Ayat (9) : Menteri menetapkan formula harga dasar yang terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin;

j. Ayat (10) : Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

k. Ayat (11) : Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan/acau impor sampai dengan Penyalur/Terminal BBM/Depot;



l. Ayat (12) : Menteri menetapkan besaran harga dasar mengacu pada formula harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9);

m. Ayat (13) Untuk menetapkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Menteri menetapkan harga indeks pasar yaitu harga produk BBM yang merupakan bagian dari biaya perolehan yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

Kemudian pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa benar menurut Ahli mekanisme pemberian subsidi yang diberikan pemerintah untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) tersebut berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a. Pasal (1) : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dihitung dari harga jual eceran setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) tanpa Pajak Pertambahan Nilai dikurangi harga dasar setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene);

b. Pasal (2) : Subsidi untuk Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan subsidi tetap yang mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau perubahannya;

c. Pasal (3) : Dalam hal terdapat perubahan besaran subsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan perubahan besaran subsidi yang mengacu kepada kebijakan Pemerintah;

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16A yaitu Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor yang berwenang terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga



jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;

- Bahwa benar menurut Ahli Harga jual eceran jenis BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

b. Ayat (2) : Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- Bahwa benar menurut Ahli berapakah harga jual eceran jenis BBM Tertentu untuk jenis Minyak Solar di titik serah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/Hk.02/Mem.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Harga sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri diatas berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 8 Permen ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan Harga



jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar. Harga dasar tersebut merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.

Estimasi harga Solar Industri tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, sebagai contoh untuk Harga BBM Jenis Solar (Gas Oil) non Subsidi milik PT Pertamina di wilayah Sumatera Utara Per Oktober Tahun 2023 (sumber : MyPertamina.id) dengan Merek dagang Pertamina Dex sebesar Rp18.250 per liter dan Merek dagang Dexlite sebesar Rp17.550 Per liter;

- Bahwa benar menurut Ahli ada larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap jenis BBM Tertentu tersebut berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

- a. Ayat (1) : Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri;
- b. Ayat (2) : Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Ayat (3) : Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah



dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa benar menurut Ahli terangkan, yang berhak menyalurkan Jenis BBM Tertentu (BBM Solar yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah : PT Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Yang kedua adalah PT AKR Corporindo Tbk;

- Bahwa benar menurut Ahli, Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dimana yang bersangkutan mengendarai Mobil merek Isuzu Panther yang mengangkut Bahan Bakar jenis Biosolar sebanyak dan mobil tersebut telah dimodifikasi guna memudahkan pemindahan minyak solar yang telah dibeli di SPBU ke wadah jerigen, pembelian BBM solar subsidi tersebut dilakukan secara berulang di beberapa SPBU di wilayah Sibolga, dimana hasil dari pembelian BBM solar subsidi tersebut ditujukan untuk dijual Kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.000,-/liter, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah. Sehingga dapat saya jelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang Undang No 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

b. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

c. Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014;

d. Bahwa Pentetapan kuota Jenis BBM Tertentu per titik serah ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Surat Keputusan;

e. Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaannya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM;

f. Sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022, tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 125.K/ Hk.02 / Mem.M / 2021, tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut : Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

g. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM



Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana diatur dalam Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 191 tahun 2014;

Berdasarkan penjelasan dan kronologis diatas, maka dapat saya sampaikan bahwa :

- a. Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak solar sebagaimana hasil pengecekan/pemeriksaan dan bukti kwitansi dari SPBU/Penyalur sudah menggambarkan merupakan kategori bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, mengingat hasil pemeriksaan menyatakan BBM tersebut sesuai dengan standar Pemerintah untuk BBM solar subsidi yang dipasarkan di dalam negeri, dan berdasarkan harga yang tercantum pada kwitansi/struk pembayaran SPBU bahwa harga minyak solar Rp. 6.800,-/liter dimana sesuai dengan harga solar subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana kronologis diatas dengan menjual kembali BBM solar subsidi untuk tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak dapat dibenarkan dan patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) Sedangkan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens selaku orang yang memberikan modal atas kegiatan Terdakwa patut diduga kegiatan turut serta penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



c. Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga BBM subsidi berupa izin usaha niaga Pemerintah dan penugasan pendistribusian BBM JBT/Subsidi dari Badan Pengatur atau kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang telah mendapatkan penugasan;

- Bahwa benar menurut Ahli, dampak atau akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens adalah kerugian terhadap masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan BBM Bersubsidi dan ketidaktepatan sasaran atas kuota subsidi yang diberikan oleh negara;

- Bahwa benar menurut Ahli referensi keterangan yang saya sampaikan berpedoman pada ketentuan ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia saat ini, antara lain :

a. Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 tahun 2021 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang perubahan atas;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

e. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012;

f. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021;



- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
- i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas;
- j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- k. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- l. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- m. Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- n. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- o. Peraturan BPH Migas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- p. Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak;
- q. Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
- r. Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur;

s. Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

t. Peraturan BPH Migas No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

- Bahwa benar menurut Ahli, Ahli sudah menguasai dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku di bidang Migas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan Ahli;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar mobil Isuzu Panther warna hitam yang Terdakwa kendarai di SPBU Taman Bunga yang mana setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak, kemudian Petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Isuzu Panther dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Sibolga;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Taman Bunga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Taman Bunga sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa hanya melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter di SPBU Taman Bunga;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa juga melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter di SPBU Kebun Jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas tangki mobil Isuzu Panther yang Terdakwa kendarai sekitar \pm 44 (empat puluh empat) liter;
- Bahwa mobil Isuzu Panther tersebut dapat diisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter karena ada mesin hisap/robin tersebut, sehingga ketika bahan bakar minyak jenis solar diisi ke tangki mobil, bahan bakar minyak tersebut langsung dihisap menggunakan mesin hisap/robin ke jerigen;
- Bahwa Kapasitas jerigen tersebut sebesar 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa di SPBU Kebun Jambu, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sekali dan hanya mengisi 1 (satu) jerigen, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah dan memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen, kemudian Terdakwa pun pergi ke SPBU Taman Bunga untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Mobil Isuzu Panther tersebut sebenarnya memiliki 1 (satu) nomor polisi namun Terdakwa memiliki sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) plat nomor polisi lain;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat plat nomor polisi tersebut;
- Bahwa mobil Isuzu Panther tersebut hanya dapat *log in* ke aplikasi My Pertamina menggunakan 1 (satu) nomor polisil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU ketika ada pergantian shift operator SPBU tersebut, namun untuk plat nomor polisi yang lain Terdakwa meminjam *barcode* mobil milik teman Terdakwa lalu Terdakwa membuat atau mencetak sendiri plat nomor polisi mobil teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa kadang Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus) atau Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus) per literinya, kemudian Terdakwa jual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa yang memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Ayah Terdakwa yaitu Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing Alias Jens yang mana Terdakwa diberikan modal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



- Bahwa biasanya Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada seseorang bernama Amri yang Terdakwa kenal dari Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing Alias Jens;
- Bahwa kemungkinan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli Amri untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing Alias Jens adalah penarik becak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut rata-rata sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya dan keuntungan Terdakwa tergantung berapa liter bahan bakar minyak jenis solar yang diperoleh dan dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut biasanya 3-4 kali dalam seminggu, Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan BBM Jerigen No. BA-360/PND44H000/2023-S0 tertanggal 2 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan BBM jenis solar \pm 30 liter;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih kosong;
- 1 (satu) buah nopol BB 1239 LR;
- 1 (satu) buah nopol B 1564 EVJ;
- 1 (satu) buah nopol BM 8566 KP;
- 1 (satu) buah nopol BB 8566 MD;
- 1 (satu) buah selimut;



- 1 (satu) buah mesin hisap/robin yang tersambung dengan 2 buah selang;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gelap;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan ± 35 liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan ± 20 liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU PANTHER dengan Nomor Polisi BB 1239 LR;
- 1 (satu) lembar struk pembelian bahan bakar no. trans 949359 berlogo Pertamina;
- 1 (satu) lembar data transaksi penjualan bahan bakar SPBU Pertamina PT. Sinar Mas Kerosinda 14225314;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 26 September 2023 di SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Hasiholan Edy Silalahi
- selaku Kanit Ekonomi bersama dengan petugas kepolisian dari Satuan Intelkam melakukan monitoring ketersediaan bahan bakar minyak sehari-harinya di SPBU pada wilayah hukum Polres Sibolga yaitu SPBU Kebun Jambu dan SBPU Taman Bunga yang mana pada saat petugas kepolisian sedang melakukan monitoring ketersediaan minyak di SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean, petugas kepolisian mencurigai sebuah mobil jenis Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 1994 DX dan setelah mobil jenis Isuzu Panther selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan menemukan barang-barang di dalam mobil tersebut antara lain beberapa plat nomor polisi yang diduga dipergunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak, beberapa jeriken dan 1 (satu) unit mesin



jenis pompa hisap, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 12.02 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BB 8732 MC;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.47 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1994 DX;

- Bahwa mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut dibeli oleh Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens yang merupakan ayah dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut sudah dalam keadaan termodifikasi yaitu mesin hisap/robin sudah terpasang di tangki mobil yang mana Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil tersebut untuk melakukan kegiatan mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa kapasitas tangki mobil milik Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens adalah sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa dapat mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki mobil Isuzu Panther melebihi dari kapasitas mobil karena pada mobil tersebut sudah terpasang mesin hisap/robin kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dipindahkan ke dalam jeriken yang telah tersedia;

- Bahwa Terdakwa mempunyai sekitar 4 (empat) buah plat nomor yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut yang mana keseluruhan plat tersebut telah terdaftar ke aplikasi My Pertamina yaitu 1 (satu) nomor plat polisi milik Terdakwa sedangkan yang lainnya dengan cara Terdakwa meminjam *barcode* mobil milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak sendiri plat nomor polisi mobil milik teman Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Isuzu Panther dari SPBU;
- Bahwa Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens yang pertama kali mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil isuzu warna hitam tersebut, akan tetapi karena Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens dalam keadaan sakit maka kegiatan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada seseorang bernama Amri yang Terdakwa kenal dari Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing Alias Jens;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens peroleh dari menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut rata-rata sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya yang mana keuntungan tersebut tergantung berapa liter bahan bakar minyak jenis solar yang diperoleh dan dijual;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM Jerigen No. BA-360/PND44H000/2023-S0 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keempat jerigen yang dilakukan secara *visual test dan on the spot* dilokasi 4 jerigen dengan kapasitas + 25 Liter dengan density 0,842 g/cm³ maka angka pengukuran *density* identik dengan *range gasoil* (biosolar) berdasarkan surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen izin berkaitan pengangkutan ataupun perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa a Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **JOSEPH FEBERSON SIHOMBING alias JOSEP** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek perkara dalam perkara ini yaitu apakah objek dalam perkara ini termasuk Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, dan biasanya termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane (C₃H₈) dan Butana (C₄H₁₀) dan dikemas di dalam tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan BBM Jerigen No. BA-360/PND44H000/2023-S0 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pertamina Sibolga disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keempat jerigen yang dilakukan secara *visual test dan on the spot* dilokasi 4 jerigen dengan kapasitas + 25 Liter dengan density 0,842 g/cm³ maka angka pengukuran *density* identik dengan *range gasoil* (biosolar) berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dirjen Migas Kementerian ESDM No. 170.k/HK.02/DJM/2023 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang Dipasarkan di Dalam Negeri tanggal 18 April 2023 bahwa berat jenis tersebut merupakan berat jenis solar/biosolar yang dipasarkan didalam negeri dan termasuk kategori jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa “Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik”. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan” (HR 29 Juni 1936);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa 26 September 2023 di SPBU Taman Bunga atau SPBU Raidja Panggabean yang mana penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Hasiholan Edy Silalahi selaku Kanit Ekonomi bersama dengan petugas kepolisian dari Satuan Intelkam melakukan monitoring ketersediaan bahan bakar minyak sehari-harinya di SPBU pada wilayah hukum Polres Sibolga yaitu SPBU Kebun Jambu dan SBPU Taman Bunga yang mana pada saat petugas kepolisian sedang melakukan monitoring ketersediaan minyak di SPBU Taman Bunga atau SPBU

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raidja Panggabean, petugas kepolisian mencurigai sebuah mobil jenis Isuzu Panther dengan nomor polisi BK 1994 DX dan setelah mobil jenis Isuzu Panther selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan menemukan barang-barang di dalam mobil tersebut antara lain beberapa plat nomor polisi yang diduga dipergunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak, beberapa jeriken dan 1 (satu) unit mesin jenis pompa hisap, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 12.02 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BB 8732 MC;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.47 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter seharga Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi BK 1994 DX;

Menimbang, bahwa mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut dibeli oleh Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens yang merupakan ayah dari Terdakwa yang mana pada saat Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut sudah dalam keadaan termodifikasi yaitu mesin hisap/robin sudah terpasang di tangki mobil yang mana Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil tersebut untuk melakukan kegiatan mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kapasitas tangki mobil milik Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens adalah sekitar kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki mobil Isuzu Panther melebihi dari kapasitas mobil karena pada mobil tersebut sudah terpasang mesin hisap/robin kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dipindahkan ke dalam jeriken yang telah tersedia;

Menimbng, bahwa Terdakwa mempunyai sekitar 4 (empat) buah plat nomor yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



hitam tersebut yang mana keseluruhan plat tersebut telah terdaftar ke aplikasi My Pertamina yaitu 1 (satu) nomor plat polisi milik Terdakwa sedangkan yang lainnya dengan cara Terdakwa meminjam *barcode* mobil milik teman Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak sendiri plat nomor polisi mobil milik teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Isuzu Panther dari SPBU. Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens yang pertama kali mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil isuzu warna hitam tersebut, akan tetapi karena Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens dalam keadaan sakit maka kegiatan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual oleh Terdakwa. Biasanya Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada seseorang bernama Amri yang Terdakwa kenal dari Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing Alias Jens;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens peroleh dari menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut rata-rata sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya yang mana keuntungan tersebut tergantung berapa liter bahan bakar minyak jenis solar yang diperoleh dan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen izin berkaitan pengangkutan ataupun perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU PANTHER dengan Nomor Polisi BB 1239 LR;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan khusus untuk melakukan kejahatan yang mana dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil Isuzu Panther warna hitam tersebut sudah dalam keadaan termodifikasi yaitu mesin hisap/robin sudah terpasang di tangki mobil yang mana Saksi Jens Hutabri Liber Sihombing alias Jens membeli mobil tersebut untuk melakukan kegiatan mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan BBM jenis solar \pm 30 liter;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan \pm 35 liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan \pm 20 liter BBM jenis Solar;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah jerigen warna putih kosong;
- 1 (satu) buah nopol BB 1239 LR;
- 1 (satu) buah nopol B 1564 EVJ;
- 1 (satu) buah nopol BM 8566 KP;
- 1 (satu) buah nopol BB 8566 MD;
- 1 (satu) buah selimut;
- 1 (satu) buah mesin hisap/robin yang tersambung dengan 2 buah selang;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gelap;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar data transaksi penjualan bahan bakar SPBU Pertamina PT. Sinar Mas Kerosinda 14225314;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.



- 1 (satu) lembar struk pembelian bahan bakar no. trans 949359 berlogo Pertamina;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dan terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH FEBERSON SIHOMBING alias JOSEP** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nopol yang terpasang BK 1994 DX;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU PANTHER dengan Nomor Polisi BB 1239 LR;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan BBM jenis solar \pm 30 liter;
- 2 (dua) buah jerigen berisikan \pm 35 liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan \pm 20 liter BBM jenis Solar;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah jerigen warna putih kosong;
- 1 (satu) buah nopol BB 1239 LR;
- 1 (satu) buah nopol B 1564 EVJ;
- 1 (satu) buah nopol BM 8566 KP;
- 1 (satu) buah nopol BB 8566 MD;
- 1 (satu) buah selimut;
- 1 (satu) buah mesin hisap/robin yang tersambung dengan 2 buah selang;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar data transaksi penjualan bahan bakar SPBU Pertamina PT. Sinar Mas Kerosinda 14225314;
- 1 (satu) lembar struk pembelian bahan bakar no. trans 949359 berlogo Pertamina;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)